

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

##### **2.1.1 Tugas Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan unit kerja yang berada dalam naungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan berfungsi sebagai bawahan Gubernur dalam ketersediaan data-data untuk pembangunan daerah dan bertanggungjawab. Dengan adanya peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 80, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas<sup>9</sup> melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Perekonomian, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata.

### **2.1.2 Fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Dalam melakukan tugas yang dimaksud, Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi<sup>10</sup> sebagai berikut:


1. Pengoordinasi penyusunan dan analisi kebijakan Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan BUMD, serta perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas BUMD dan Perangkat daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
4. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perekonomian;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
6. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya manusia BUMD; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

---

<sup>9</sup> Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian. (2020). Dalam <https://biroperekonomian.jatengprov.go.id>. Diunduh pada tanggal 09 Juni pukul 17.15 WIB

**2.1.3 Struktur Organisasi Biro Perekonomian Sekretariat daerah Provinsi  
Jawa Tengah**

**Bagan 2.1 Struktur Organisasi**



## **2.2 Visi dan Misi**

### **2.2.1 Visi**

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”

### **2.2.2 Misi**

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “*Mboten korupsi mboten ngapusi*”;
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

### **2.3 *Job-Description* Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

1. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata mempunyai tugas meliputi:
  - a. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perhubungan maupun di bidang penanaman modal dan pariwisata;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan data di bidang perhubungan maupun di bidang penanaman modal dan pariwisata;
  - c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perhubungan maupun di bidang penanaman modal dan pariwisata;
  - d. Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang perhubungan maupun di bidang penanaman modal dan pariwisata;
  - e. Menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan Daerah di bidang perhubungan maupun di bidang penanaman modal dan pariwisata;
  - f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Bagian Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM mempunyai tugas meliputi:
  - a. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan maupun di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan data di bidang perindustrian dan perdagangan maupun di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan maupun di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang perindustrian dan perdagangan maupun di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. Menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan maupun di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan arsip/ laporan/ data lain di lingkungan Biro;
- h. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Biro;
- i. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkungan Biro;
- j. Menyiapkan bahan administrasi keuangan di lingkungan Biro yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya;
- k. Menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan organisasi, tatalaksana dan kehumasan di lingkungan Biro;

- l. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan Biro;
  - m. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja di lingkungan Biro; dan
  - n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
3. Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai tugas meliputi:
- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang Badan Usaha Milik Daerah bidang keuangan maupun di bidang jasa dan produksi;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah bidang keuangan maupun di bidang jasa dan produksi;
  - c. Menyiapkan bahan penyiapan rencana kerja pembinaan Badan Usaha Milik Daerah bidang keuangan maupun di bidang jasa dan produksi;
  - d. Menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah bidang keuangan maupun di bidang jasa dan produksi;
  - e. Menyiapkan bahan pelayanan teknis administrasi Badan Usaha Milik Daerah bidang keuangan maupun bidang jasa dan produksi;
  - f. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan rencana umum pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah bidang keuangan maupun bidang jasa dan produksi;
  - g. Menyiapkan bahan penyusunan data Badan Usaha Milik Daerah bidang keuangan maupun bidang jasa dan produksi;

- h. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan Usaha Milik Daerah bidang keuangan maupun di bidang jasa dan produksi;
- i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **2.4 Profil Pegawai Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian dengan 7 (tujuh) Kepala Sub Bagian.

Klasifikasi kepegawaian dapat dibagi, sebagai berikut:

1. Klasifikasi kepegawaian menurut eselon:
  - a. Eselon II.B : 1 orang
  - b. Eselon III.A : 3 orang
  - c. Eselon IV.A : 7 orang
  - d. Staf : 29 orang
2. Klasifikasi kepegawaian menurut pangkat / golongan ruang:
  - a. Golongan IV-c : 1 orang
  - b. Golongan IV-b : 2 orang
  - c. Golongan IV-a : 9 orang
  - d. Golongan III-d : 4 orang
  - e. Golongan III-c : 12 orang
  - f. Golongan III-b : 8 orang
  - g. Golongan III-a : 1 orang
  - h. Golongan II-b : 4 orang
3. Klasifikasi Pendidikan formal:

- a. Pasca Sarjana : 16 orang
- b. Sarjana : 17 orang
- c. Sarjana Muda : 2 orang
- d. SLTA : 5 orang

## **2.5 Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau**

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan penggunaan DBH-CHT di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, kemudian turunannya adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya peraturan tersebut, maka daerah penerima alokasi DBH-CHT khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan karakteristik, kondisi, potensi yang ada di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dimana Biro Perekonomian selaku sekretariat berfungsi untuk mengkoordinir dan memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah agar penggunaan DBH-CHT sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **2.5.1 Gambaran Umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau**

Dalam upaya memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi dalam penerimaan cukai, maka terbitlah peraturan seperti judul diatas. Peraturan ini mengganti peraturan yang sempat berlaku dari tahun sebelumnya yaitu PMK Nomor 28/PMK.07/2016. Beberapa perubahan yang diganti oleh Menteri Keuangan termasuk bagian prinsip penggunaan yang terdapat di pasal 2. Sebelumnya, peruntukan yang terbagi menjadi 5 program masing-masing nya diberikan dana paling sedikit 50% untuk digunakan dan paling banyak 50% untuk mendanai program atau kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing. Pada peraturan terkini, program-program peruntukan seperti peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal tidak diatur besaran dana yang harus digunakan namun Menteri keuangan menekankan pada program atau kegiatan yang mendukung Jaminan Kesehatan nasional. Peraturan tersebut ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH-CHT yang diterima setiap daerah.

Didalam peraturan juga di atur tentang karakteristik daerah penerima DBH-CHT dan alur maupun mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk laporan ataupun permohonan yang datang dari setiap daerah penerima. Peruntukan seperti program pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai juga dijelaskan lebih rinci. Pada peraturan yang

terdahulu memang secara tersirat dalam hal pemantauan dan evaluasi penggunaan DBH-CHT masih berisi mengenai teknis-teknis berupa laporan realisasi penggunaan dan belum mempunyai standar dalam mengevaluasi DBH-CHT di setiap daerah. Namun dari Pemerintah Pusat sampai Daerah memiliki pengawasannya masing-masing dalam menggunakan DBH-CHT.

### **2.5.2 Gambaran Umum Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**

Dari alokasi DBH-CHT yang telah ditetapkan oleh peraturan Menteri keuangan, dimana Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan ke dua terbesar dalam mendapatkan besaran DBH-CHT menjadi alasan bagi Pemerintah Provinsi untuk menetapkan regulasi dalam menyalurkan DBH-CHT bagi setiap daerah di Provinsi dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Dalam PerGub ini diatur dan ditetapkan mengenai komposisi besaran dalam pengalokasian DBH-CHT. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan besaran 30%. Bagi Pemerintah kabupaten/kota daerah penghasil dan lainnya masing-masing mendapatkan 40% dan 30%. Dan yang paling penting adalah Pergub ini membagi setiap daerah-daerahnya kedalam karakteristiknya masing-masing. Di Jawa Tengah terdapat daerah penghasil Cukai Hasil Tembakau, daerah penghasil tembakau, daerah penghasil Cukai Hasil Tembakau dan tembakau dan yang terakhir daerah bukan penghasil rokok dan tembakau.

Pergub ini juga membentuk Sekretariat/ Koordinator di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran pelaksanaan anggaran DBH-CHT. Adapun tugas dari Sekretariat/ Koordinator tersebut yakni menjadi

fasilitator dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan kabupaten/kota, monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, melakukan konsultasi dengan Kementerian Keuangan, dan yang terakhir melaporkan pelaksanaan kegiatan DBH-CHT semester I dan semester II kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan alokasi DBH-CHT adalah Balitbang, Biro Perekonomian, Bapermades, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Perkebunan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, RSUD Tugurejo, Set Bakorluh, RSUD Moewardi, RSUD Margono, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Nakertrans.